



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 2.4/MUTU-
STANDAR PENELITIAN (Proses)	Dokumen : STD/UFDK/I/2025


STANDAR

STANDAR ISI PENELITIAN


SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)





**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2025**

	AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	STANDAR PENELITIAN (Proses)	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 2.4/MUTU-Dokumen
		STD/UFDK/1/2025

Penyusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025


Pemeriksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed,	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



AKADEMIK STANDAR PENELITIAN (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 2.4/MUTU-STD/UFDK/1/2025

Daftar Isi

Disusun oleh : 2

Diperiksa oleh : 2

Disahkan oleh: 2

Daftar Isi 3

I. Definisi Istilah 4

II. Rationale Standar SPMI 4

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar 4

IV. Dokumen Pernyataan Standar 5

V. Pihak yang Bertanggungjawab 5

VI. Referensi 5



AKADEMIK STANDAR PENELITIAN (Proses)	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

I. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002)
2. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
3. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
4. Penelitian Dasar merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan teori yang ada dan/atau menemukan teori baru atau sesuai dengan pengukuran Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) pada tingkat 1 (satu) sampai dengan tingkat 3 (tiga).
5. Penelitian Terapan merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tertentu atau sesuai dengan pengukuran TKT pada tingkat 4 (empat) sampai dengan tingkat 6 (enam).
6. Penelitian Pengembangan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemanfaatan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi atau sesuai dengan pengukuran TKT pada tingkat 7 (tujuh) sampai dengan tingkat 9 (sembilan).
7. Kajian merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Kajian mempunyai kesamaan karakteristik dengan Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Penelitian pengembangan.

II. Rasional Standar SPMI

Menurut Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang SNDikti, Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Isi penelitian sangat terkait erat dengan standar lainnya, seperti proses penelitian, penilaian, monitoring dan evaluasi, dan lain-lain.

Standar isi penelitian disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) Tahun 2017-2045 yang menyelaraskan kebutuhan riset jangka panjang dengan arah pembangunan nasional terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun untuk periode lima tahunannya sudah diperinci dalam Permenristekdikti Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024.

Standar isi penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjamin agar kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan di atas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Fort De Kock (UFDK), maka perlu dirumuskan standar isi penelitian agar dapat mewujudkan keunggulan program Penelitian UFDK, meningkatkan daya saing UFDK di bidang penelitian, dan meningkatkan angka partisipasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian. Standar isi penelitian ini menjadi rujukan bagi dosen dalam melaksanakan penelitian.

III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memastikan kualitas dan relevansi tujuan,	Adanya bukti penelitian mempunyai tingkat kualitas dan	1. Lokakarya pengkajian ulang Renstra



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 2.4/MUTU-STD/UFDK/I/2025

STANDAR PENELITIAN (Proses)

	permasalahan, <i>state of theart</i> , metode, dan kebaruan penelitian sangat signifikan	relevansi tujuan, permasalahan, <i>state of theart</i> , metode, dan kebaruan yang signifikan.	penelitian.
2	LPPM memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	Adanya bukti materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru	2. Membangun kelompok riset yang terus melakukan peningkatan kedalaman dan keluasan cakupan penelitiannya.
3	LPPM memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Adanya bukti materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	3. Menyelenggarakan forum ilmiah sebagai wadah untuk menyampaikan gagasan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan peningkatan isi penelitian berikutnya.
4	LPPM memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	Adanya bukti materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang	4. Perluasan kerja sama pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, dan media) untuk peningkatan isi penelitian. 5. Penyediaan sumber informasi (buku referensi, jurnal dan bahan bacaan lain) yang terkini

IV. Dokumen Pencapaian Standar

1. Renstra dan roadmap penelitian;
2. Pedoman Penelitian dosen;
3. Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa

V. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VI. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.



AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 2.4/MUTU-
STANDAR PENELITIAN (Proses)	Dokumen STD/UFDK/1/2025

4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK